



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 188.45 / 46 / 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN  
DAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN  
KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI  
TAHUN 2024**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan sinergitas pelaksanaan urusan Pemerintah Umum di Kecamatan Gunung Bintang Awai dibentuk Forkopimcam dan Sekretariat Forkopimcam;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, yang menyebutkan susunan keanggotaan Forkopimcam dan sekretariat Forkopimcam ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta

pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
4. Koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Kecamatan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
7. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan wilayah Kecamatan dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal; dan
8. Melakukan rapat-rapat untuk dengar pendapat dan penyamaan persepsi dalam penyelesaian suatu masalah;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administrasi dan teknis operasional.

KELIMA : Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan diberikan honorarium sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Berpedoman pada Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, yang menyebutkan bahwa Sekretaris Forum

Koordinasi Pimpinan Kecamatan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Kecamatan.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun Anggaran 2024.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2024 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 15 Februari 2024

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



**DEDDY WINARWAN**

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**

**NOMOR : 188.45 / 45 / 2024**

**TANGGAL : 15 Februari 2024**

**TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI  
PIMPINAN KECAMATAN DAN SEKRETARIAT  
FORUM KOORDINASI PIMPINAN  
KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI  
TAHUN 2024.**

**FORUM KOORDINASI PIMPINAN  
KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI  
TAHUN 2024**

<b>NO.</b>	<b>NAMA/JABATAN POKOK</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1.	Camat Gunung Bintang Awai	Ketua
2.	Kepala Kepolisian Sektor Gunung Bintang Awai	Anggota
3.	Komandan Komando Rayon Militer 1012 - 12 Tabak Kanilan	Anggota

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



**DEDDY WINARWAN**

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR : 188.45 / 46 / 2024**  
**TANGGAL : 15 Februari 2024**  
**TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI**  
**PIMPINAN KECAMATAN DAN SEKRETARIAT**  
**FORUM KOORDINASI PIMPINAN**  
**KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI**  
**TAHUN 2024.**

**SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN**  
**KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI**  
**TAHUN 2024**

<b>NO.</b>	<b>NAMA/JABATAN POKOK</b>	<b>JABATAN DALAM SEKRETARIAT</b>
1.	Sekretaris Kecamatan Gunung Bintang Awai	Ketua Sekretariat

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



**DEDDY WINARWAN**